

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,54% per Maret 2022. Berdasarkan daerahnya, persentase penduduk miskin Indonesia di pedesaan sebesar 12,29%, Sedangkan, persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 7,50%. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Kota Tasikmalaya di tahun 2019 ada sebanyak 76,98 ribu jiwa, mengalami kenaikan tiap tahunnya dan mencapai angka 89,46 ribu jiwa pada tahun 2021.



Gambar 1. 1Tingkat Kemiskinan Kota Tasikmalaya 2019-2021

Sumber Data: Open Data Kota Tasikmalaya

Kategori kemiskinan menurut metode CIBEST Suatu rumah tangga/keluarga dikatakan mampu secara materiel apabila pendapatan mereka berada di atas nilai MV (*material value*). Demikian pula sebaliknya, rumah tangga/keluarga dikatakan miskin secara materiel apabila pendapatan mereka berada di bawah nilai MV. Nilai MV ini dapat didasarkan pada nilai standar garis kemiskinan yang dikeluarkan oleh pemerintah (dalam hal ini BPS) atau didasarkan pada kebutuhan hidup layak. Indeks CIBEST ini mencoba menghitung jumlah penduduk yang berada di masing-masing kuadran dan implikasinya terhadap kebijakan pemerintah. Fokus kebutuhan yang perlu dihitung adalah kebutuhan materiel dan spiritual.¹

Keuangan sosial adalah studi tentang peran pemerintah dalam perekonomian. Keuangan sosial juga dapat diartikan sebagai cabang ilmu ekonomi yang mengevaluasi pendapatan dan pengeluaran pemerintah serta penyesuaian keduanya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sementara sistem manajemen keuangan sosial dikaitkan dengan sumber daya, alokasi sumber daya dan manajemen pengeluaran (pemanfaatan sumber daya). Sedangkan keuangan sosial islam representasi utama dari konsep *Islamic moral economy*, dimana konsep ekonomi yang mengedepankan aspek sosial, keadilan, pemerataan, dan berfokus pada faktor manusia. Dengan demikian, instrument filantropi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi variable penting dalam ekonomi dan keuangan islam.²

¹ A. Jajang W. Mahri *and others*, *Ekonomi Pembangunan Islam*, 2021.

² Enny T. Suryanti Solikin M. Juhro, Ferry Syarifuddin, Ali Sakti, *KEUANGAN PUBLIK DAN SOSIAL ISLAM Teori Dan Praktik*, 1st edn (Depok: RAJAWALI PERS, 2019).

Menurut penelitian Adam³, Rizal, Mukaromah⁴, peran keuangan sosial Islam mampu bertahan dalam kondisi krisis, penekanan etika Islami dalam aktivitas konsumsi, produksi dan distribusi menjadi salah satu kontrol dalam menghadapi masalah behavior yang menjadi pemicu krisis keuangan. Serta Filantropi Islam (ZISWAF) mampu solusi bagi masyarakat atas masalah kemiskinan yang terjadi. Upaya pengentasan kemiskinan yang dapat dilakukan adalah dengan melalui pengembangan dan pengelolaan dana yang telah diperoleh dari ZISWAF dengan baik, dengan menitik beratkan pada pengelolaan dana secara produktif.

Mengutip *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, mengatakan bahwa lembaga filantropi merupakan lembaga non-profit atau lembaga yang tidak mencari keuntungan dalam implementasi program-programnya. Tujuan lembaga filantropi adalah meningkatkan kesejahteraan hidup para penerima bantuannya. Bantuan tersebut dapat berupa pembinaan atau pun bantuan berupa pemberian alat-alat usaha. Lembaga filantropi berusaha membantu agar masyarakat tidak mampu dapat memiliki kesejahteraan hidup yang lebih baik. Lembaga filantropi dibagi menjadi dua yaitu lembaga yang dikelola pemerintah dan dikelola oleh masyarakat. Lembaga filantropi mengelola dana umat dan sumbangan masyarakat. Pemerintah Indonesia sendiri telah memiliki aturan perizinan, pembinaan, pengawasan dan pelaporan lembaga yang mengelola dana umat dan sumbangan masyarakat pada umumnya. Aturan tersebut

³ Fitra Rizal, Haniatul Mukaromah, 'Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi COVID-19', *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 3.1 (2021).

⁴ Teguh Ansori, 'Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo', *Muslim Heritage*, 3.1 (2018), 177 .

bertujuan untuk mencegah adanya penyelewengan terhadap dana umat dan sumbangan masyarakat yang dikelola.⁵

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. UU ini menjelaskan, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dasar yang dianut dalam pengelolaan zakat adalah keimanan, ketakwaan, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat mengatur segala bentuk mekanisme dan sanksi atas berjalannya lembaga ZIS. Di Undang-Undang tersebut dalam Pasal 26 yang berbunyi; “Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.” Dan bagian Ketiga Pendayagunaan Pasal 27 berbunyi:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Serta dilanjutkan pasal 28 yang berbunyi:

1. Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

⁵ Nurul Alfiatus Sholikhah, ‘Peran Lembaga Filantropi Untuk Kesejahteraan Masyarakat Global (Studi Kasus Pada Aksi Cepat Tanggap Madiun)’, *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 1.1 (2021), 27–42 <<https://doi.org/10.21154/joipad.v1i1.3051>>.

2. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
3. Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.⁶

Lembaga Zakat, Infak, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) yang mengelola dananya secara profesional, untuk upaya meningkatkan kesejahteraan di bidang ekonomi seperti pengembangan usaha, pelatihan dan pengawasan manajemen UKM dan lain-lain. Pada umumnya pengelolaan dilakukan untuk pelayanan kesehatan, pendidikan dan bantuan bersifat langsung atau yang bersifat distribusi konsumtif, namun banyak lembaga yang sudah melakukan distribusi produktif. Dalam hal distribusi zakat dibagi ada dua macam, yaitu distribusi konsumtif dan produktif. Distribusi zakat konsumtif adalah memberikan dan zakat kepada mustahik tanpa diikuti pemberdayaan mustahik, sementara distribusi zakat produktif adalah memberikan dan zakat kepada mustahik diikuti dengan pemberdayaan mustahik.⁷

Contoh program pendayagunaan ZISWAF di lembaga filantropi yang ada di Indonesia seperti BAZNAZ dengan program Program Bantuan Usaha yang sarasanya adalah kaum dhuafa, bantuan modal usaha kaum dhuafa dibagi menjadi 2 yaitu modal usaha pemberdayaan dan modal usaha pentasharufan.⁸ Lalu ada Dompot Dhuafa dengan program Pertanian Sehat, Peternakan Rakyat, dan UMKM Kreatif, Dompot

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115. Jakarta.

⁷ Ansori., 'Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo', *Muslim Heritage*, 3.1 (2018).

⁸<https://baznas.grobogan.go.id/program/program-bantuan-modal-usaha> diakses tanggal 19/10/22 pukul 20.02

Dhuafa mengharapkan para mustahik memiliki pengetahuan tentang usaha, kemampuan untuk mengakses modal, meminimalkan resiko, mengelola usaha, pasar dan mengendalikan aset ekonomi dalam program pemberdayaan tersebut.⁹ Serta ada program dari Agnia Care dengan program KAIL (Kuatkan Ekonomi Kecil), program dirancang dengan pendekatan pemberdayaan, bukan bantuan, program disertai dengan aktivitas pendampingan dan monitoring pengelolaan usaha. Serta program dirancang supaya dana yang terkumpul dari para donatur bersifat dana bergulir.¹⁰

Salah satu lembaga filantropi di Indonesia ialah DT Peduli, yaitu sebuah Lembaga Amil Zakat Nasional dan merupakan Lembaga Nirlaba yang bergerak di bidang penghimpunan (*fundraising*) dan pendayagunaan dana zakat, Infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF).¹¹ DT Peduli bergerak di bidang pemberdayaan pendidikan, ekonomi, sosial, dan kesehatan, salah satu program dibidang ekonominya adalah *Microfinance* Syariah Berbasis Masyarakat (MISYKAT) yang bergerak untuk mensejahterahkan masyarakat di sektor usaha mikro yang dibina oleh KOPMU-DT. Program MISYKAT (*Microfinance* Syariah Berbasis Masyarakat) memiliki jenis pelayanan yaitu; iuran kelompok, tabungan berencana, tabungan cadangan, cicilan pokok pinjaman, dan bagi hasil pembiayaan.

Program MISYKAT (*Microfinance* Syariah Berbasis Masyarakat) adalah program pemberdayaan ekonomi berprinsip syariah (adaptasi model *Grameen Bank* Bangladesh) dengan pendekatan pemberian pembiayaan untuk modal usaha atau

⁹ <https://www.dompethuafa.org/program/program-ekonomi/> Diakses tanggal 19/10/22 pukul 20.04

¹⁰ <https://agniacare.com/yuk-modali-para-dhuafa/> Diakses tanggal 19/10/22 pukul 20.10

¹¹ <https://dtpeduli.org/> Diakses tanggal 7/9/2022 pukul 10.42

kebutuhan penunjang hidup sampai level sekunder, pembinaan manajemen usaha, manajemen keuangan rumah tangga dan pembinaan *ruhiyah* kepada individu mustahik dalam kelompok masyarakat dhuafa, bertujuan meningkatkan kesejahteraannya. Untuk KPI (*Key Performance Indicators*) program MISYKAT ada 6, yaitu; anggota baru, PAR (*Participatory Action Research*), tabungan, branding usaha, pelatihan, dan aktivasi dampingan.

Sasaran program MISYKAT antara lain; perempuan, sudah atau akan memiliki usaha, siap mengikuti dampingan pekanan, kelompok minimal 10 orang dan saling berdekatan satu sama lain. Tujuan program MISYKAT adalah membentuk individu yang berdaya, tangguh akidah dan ekonominya, membentuk karakter Baik dan Kuat (BAKU) khas Daarut Tauhiid, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan usaha, dan mengaplikasikan prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan rumahtangga serta usaha. Dan indikator ketercapaian program MISYKAT adalah mampu dan konsisten menabung serta tidak diambil minimal 6 bulan, meningkatkan pendapatan usaha minimal 10% setelah 1 tahun program, Skor CIBEST/ kesejahteraan spiritual minimal 3, dan menjalankan usaha secara konsisten minimal 1 tahun.¹²

Untuk program MISYKAT di DT Peduli Priangan Timur terdapat 17 majelis atau kelompok dengan jumlah anggota 209 orang, dengan rincian berikut :

Tabel 1. 1 Jumlah Anggota Program MISYKAT DT Peduli KPP Tasikmalaya

| NO | Majelis | Anggota Aktif | Anggota Pasif | Total |
|----|------------|---------------|---------------|-------|
| 1 | At-Tin | 11 | 2 | 13 |
| 2 | Al-Hidayah | 10 | 8 | 18 |

¹² Proposal MISYKAT (Juli 2022).

| | | | | |
|-------|--------------|-----|----|-----|
| 3 | Sirojul Huda | 11 | 8 | 19 |
| 4 | Al-Hikmah | 12 | 1 | 13 |
| 5 | Annur | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Mina Tirta | 14 | 10 | 24 |
| 7 | Al-Ikhlash | 6 | 2 | 8 |
| 8 | Annisa | 8 | 3 | 11 |
| 9 | Binangkit | 15 | 7 | 22 |
| 10 | Al-Istiqomah | 9 | 1 | 10 |
| 11 | An-Najjah | 10 | 1 | 11 |
| 12 | Al-Barokah | 8 | 2 | 10 |
| 13 | Al-Muhajirin | 4 | 5 | 9 |
| 14 | Ar-Rojak | 5 | 5 | 10 |
| 15 | Darussalam | 5 | 4 | 9 |
| 16 | Khoirunnisa | 4 | 1 | 5 |
| 17 | Arrahmah | 14 | 0 | 14 |
| Total | | 149 | 60 | 209 |

Sumber : data diolah (2023)

Bedasarkan studi pendahuluan kepada salah satu pembina program MISYKAT tentang tujuan dan indikator program MISYKAT ditemukan hasil di lapangan, seperti perlu waktu untuk meningkatkan usaha 10 % tiap tahun karena masyarakat masih menganggap lembaga keuangan saja padahal pemberdayaan itu ada faktor masyarakat itu sendiri, seperti kemauan diri sendiri untuk mencapai indikator yang ditetapkan, lalu mayoritas anggota cenderung konsumtif sehingga sulit anggota untuk menabung serta tidak diambil 6 bulan, bahkan angkanya sampai 70%.

Dari data yang saya dapatkan terdapat indikasi hasil lapangan berbeda dengan indikator yang telah ditetapkan, karena ada beberapa targetan yang belum maksimal dilapangan dari hasil studi pendahuluan penulis. Berdasarkan dengan latar belakang tersebut, peneliti sangat tertarik untuk meneliti program MISYKAT ini, karena efektivitas program dilihat dari tujuan sebuah program. Maka peneliti harus membandingkan tujuan perusahaan dengan teori pendukung yang ada agar mengetahui

dan sebagai bahan evaluasi perusahaan dalam meningkatkan tujuan program kerja ini oleh karena itu peneliti akan meneliti **“Efektivitas Pendayagunaan ZISWAF Pada Program MISYKAT di DT Peduli KPP Tasikmalaya”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya yaitu; Bagaimana efektivitas pendayagunaan ZISWAF pada program Misykat di DT Peduli Priangan Timur?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat ditetapkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui efektivitas pendayagunaan ZISWAF pada program Misykat di DT Peduli Priangan Timur.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi atau perbandingan penelitian selanjutnya di bidang Filantropi khususnya untuk mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi mengenai fungsi filantropi dalam pengentasan kemiskinan.

2. Kegunaan Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian yang menarik dan dapat menambah wawasan serta cakrawala keilmuan khususnya bagi penulis, dan umumnya bagi pembaca.

3. Kegunaan Umum

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan mengenai Filantropi dan Ziswaf, khususnya pada fungsi salah program filantropi.